



PUTUSAN

Nomor 974/Pdt.G/2023/PA.Sim



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Dusun Ulu, 20 April 1998, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Juniarman Manao, S.H dan Satriawan Manao, S.H Selaku Advokat Pada Kantor Hukum Juniarman Manao, S.H. & Rekan yang beralamat di Simpang Pelita Huta II, Pematang Kerasaan Rejo, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, email satriawanmanao3@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Oktober dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun nomor: 762/KH/PA.Sim/2023 tanggal 04 Oktober 2023, sebagai Pemohon;

melawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Dusun Ulu, 19 Agustus 1998, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun, dengan register perkara nomor 974/Pdt.G/2023/PA.Sim, tanggal 04 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 974/Pdt.G/2023/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan Suami istri yang sah menikah pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 / 4 DJULHIJAH 1443 dan terdaftar pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX tertanggal 05 juli 2022;
2. Bahwa status Pemohon dan Termohon dalam Pernikahan ini adalah Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan,
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon selama 1 (satu) tahun lamanya, dari tanggal 04 juli 2022, sampai pada tanggal 05 juli 2023, yang beralamat di Huta IV Pondok Mangga, Kelurahan Banjar Ulu, Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara.
4. Bahwa pada tanggal 05 juli 2023 Pemohon dan Termohon berpindah tempat tinggal dirumah kediaman orang tua Termohon yang beralamat, Huta III Bendo, Dusun Ulu, Kelurahan Banjar Ulu, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara,
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai seorang anak
6. Bahwa di awal kehidupan berumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis selama pernikahan;
7. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah pada tanggal 20 juli 2023, dikarenakan penyebabnya Termohon sering marah – marah terhadap Pemohon karna Pemohon selalu pulang larut malam saat kembali dari pekerjaannya, dan Termohon selalu menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain ;
8. Bahwa atas tuduhan Termohon tersebut diatas Pemohon sudah menjelaskan kepada Termohon, Pemohon pulang kerja larut malam dikarenakan jadwal Pekerjaan Pemohon selalu masuk malam, dan apa yang dituduhkan Termohon kepada Pemohon kalau Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, tidak benar adanya , dan Pemohon tidak ada niat sedikit pun untuk mengkhianati Pernikahan Pemohon dan Termohon, tetapi Termohon tidak mau mendengarkan penjelasan Pemohon;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 974/Pdt.G/2023/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah kejadian tersebut diatas, hubungan Pemohon dan Termohon selalu saja terjadi perselisian dan pertengkaran secara terus menerus yang dikarenakan Termohon selalu marah – marah dan berkata kasar terhadap Pemohon dengan alasan yang tidak jelas;
10. Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon pada tanggal 08 agustus 2023 Termohon mengatakan kepada Pemohon bahwa Pemohon adalah suami yang tidak berguna untuk hidup serta tidak bisa membahagiakan istri, dan Termohon ingin bercerai kepada Pemohon serta Termohon menyuruh Pemohon untuk Pergi meninggalkan rumah Kediaman orang tua Termohon;
11. Bahwa atas ucapan Termohon yang mengatakan Pemohon adalah suami yang tidak berguna untuk hidup serta tidak bisa membahagiakan istri, Pemohon merasa sedih dan termohon dalam keadaan sedih memohon kepada Termohon untuk memaafkan Pemohon karna belum bisa membahagiakan Termohon dan Pemohon meminta kepada Termohon untuk mempertahankan Pernikahan Pemohon dan Termohon, tetapi Termohon tetap bersikeras ingin bercerai kepada Pemohon;
12. Bahwa pada tanggal 08 agustus 2023 tersebut diatas, atas keinginan Termohon untuk Pemohon meninggalkan rumah kediaman orang tua Termohon, Pemohon pun Pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman orang tua Termohon dan Pemohon kembali kerumah kediaman orang tua Pemohon yang beralamat di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara.
13. Bahwa atas kejadian tersebut pihak keluarga dari kedua belah pihak pada tanggal 25 agustus 2023, sudah berusaha mendamaikan antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dikarenakan Termohon tetap dengan pendiriannya ingin bercerai dengan Pemohon;
14. Bahwa atas keinginan Termohon yang tetap ingin bercerai dengan Pemohon, dan menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, yang tidak pernah diperbuat Pemohon, Pemohon merasa kecewa dengan Termohon atas sikap dan tuduhan Termohon tersebut,
15. Bahwa dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut diatas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan berumah tangga dengan Termohon karena sudah tidak mungkin lagi untuk

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 974/Pdt.G/2023/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan warahma, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

16. Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut diatas, Gugatan Pemohon untuk mengajukan Permohonan cerai talak terhadap Termohon dikarenakan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan berumah tangga dengan termohon yang selalu terjadi pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon, dan tidak mungkin lagi untuk hidup rukun kembali dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Permohonan cerai talak ini dapat dikabulkan;

17. Bahwa untuk itu Pemohon memohon agar Permohonan cerai talak ini dapat dikabulkan dan oleh karena itu untuk seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sesuai hukum;

Bahwa berdasarkan alasan - alasan sebagaimana dikemukakan di atas, maka dengan segala kerendahan hati, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Simalungun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan memanggil para pihak dalam perkara ini hadir dalam persidangan dan selanjutnya memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Menerima dan Mengabulkan Permohonan cerai talak Pemohon;
- 2) Memberikan ijin kepada Pemohon (**PENGGUGAT**) Menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERGUGAT**) dihadapan sidang pengadilan agama simalungun;
- 3) Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul sesuai Hukum;

Atau Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, sejak awal pendaftaran perkara ini, Pemohon telah memberikan kuasa kepada Juniarmann Manao, S.H dan Satriawan Manao, S.H, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , selanjutnya dalam persidangan

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 974/Pdt.G/2023/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

advokat dimaksud telah menghadap di persidangan dan menunjukkan identitas advokat kepada Majelis Hakim;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadiran Termohon tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon melalui Kuasa Hukumnya agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Ujung Padang Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 05 Juli 2022, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Ketua Majelis telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, selanjutnya Ketua Majelis telah memberi paraf serta tanda bukti P

B. Bukti Saksi:

1. XXXXXXXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 974/Pdt.G/2023/PA.Sim



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2022;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Kelurahan Banjar Ulu, Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setahu Saksi, pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 20 Juli tahun 2023 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi pernah melihat langsung dan mendengar suara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering marah-marah terhadap Pemohon, dan Termohon selalu menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Oktober tahun 2023 yang lalu, sejak itu Termohon menyuruh Pemohon untuk Pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Termohon;
 - Bahwa Keluarga telah berupaya 3 (tiga) kali merukunkan Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;
 - Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon dan Termohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
2. XXXXXXXXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 974/Pdt.G/2023/PA.Sim



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2022;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Kelurahan Banjar Ulu, Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu Saksi, pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 20 Juli tahun 2023 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung dan mendengar suara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering marah-marah terhadap Pemohon, dan Termohon selalu menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Oktober tahun 2023 yang lalu, dan Termohon menyuruh Pemohon untuk pergi meninggalkan rumah Kediaman orang tua Termohon.;
- Bahwa Keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon 3 (tiga) kali, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon dan Termohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 974/Pdt.G/2023/PA.Sim



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa keabsahan surat kuasa khusus Pemohon kepada Kuasa Hukumnya tanggal , dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima Kuasa Hukum Pemohon untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Simalungun mewakili dan/atau mendampingi Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak dengan Termohon namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya di persidangan tanpa alasan yang sah, maka perkara ini tidak dapat

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 974/Pdt.G/2023/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimediasi sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami istri sejak bulan Juli tahun 2023, yang disebabkan karena Termohon sering marah-marah terhadap Pemohon karna Pemohon selalu pulang larut malam saat kembali dari pekerjaannya dan Termohon selalu menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, dan puncaknya terjadi sekitar bulan Agustus tahun 2023, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan Termohon menyuruh Pemohon untuk Pergi meninggalkan rumah Kediaman orang tua Termohon, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami istri. Berdasarkan hal tersebut Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Termohon, dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Termohon dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Termohon dianggap atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنَ حَاكِمِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka Pemohon tetap wajib untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup:

Menimbang, bahwa perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak boleh terjadi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, sementara menurut

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 974/Pdt.G/2023/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menjelaskan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon setelah cukup jelas hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi dan karenanya Majelis Hakim berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, bagaimana kualitas dan kuantitas perselisihan dan pertengkaran tersebut, apakah yang menjadi sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi terus-menerus yang tidak mungkin dirukunkan kembali sehingga perceraian adalah jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim perlu mendengar saksi keluarga atau orang-orang dekat Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUHPerdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas:

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat dan saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) berupa fotokopi Kutipan akta nikah Pemohon dan Termohon merupakan fotokopi akta otentik yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sengaja dibuat sebagai alat bukti dan isinya relevan dengan permohonan Pemohon sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 974/Pdt.G/2023/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Pemohon dan Termohon dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tentang perselisihan dan pertengkarannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi dipersidangan, ternyata keterangan satu sama lain saling bersesuaian dimana kedua orang saksi menerangkan bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2023 dan Termohon menyuruh Pemohon untuk Pergi meninggalkan rumah Kediaman orang tua Termohon yang disebabkan oleh percekocokan yang terus-menerus yang sebabnya karena Termohon sering marah-marah terhadap Pemohon karna Pemohon selalu pulang larut malam saat kembali dari pekerjaannya, dan Termohon selalu menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain. Berdasarkan hal tersebut Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Termohon, dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Termohon dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil, Pemohon sudah tidak ingin mempertahankan pernikahannya;

Menimbang, bahwa dua saksi Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan, secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan kedua saksi tersebut adalah pihak keluarga sekaligus orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, hal ini sesuai juga dengan Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh dua saksi Pemohon tersebut merupakan fakta yang diketahui, didengar, dan dilihat, keterangan kedua saksi saling menguatkan dan sebagian besar relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dan telah memenuhi batas minimal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian oleh sebab itu keterangan dua saksi dinilai telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 04 Juli 2022;
- b. Bahwa pada awalnya, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, dan belum dikaruniai anak;
- c. Bahwa kemudian kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juli tahun 2023 yang disebabkan karena Termohon sering marah-marah terhadap Pemohon dan Termohon selalu menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain. Puncak perselisihan dan pertengkaran ditandai dengan perpisahan keduanya sejak bulan Oktober tahun 2023 yang lalu sampai sekarang dan Termohon menyuruh Pemohon untuk Pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Termohon;
- d. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “antara suami istri” dalam Pasal tersebut di atas, maka sesuai dengan fakta tersebut di atas bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang sah menikah pada tanggal 04

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 974/Pdt.G/2023/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2022 telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka dapat dinyatakan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” dalam Pasal tersebut, maka fakta-fakta tersebut di atas menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain karena Termohon sering marah-marah terhadap Pemohon karna Pemohon selalu pulang larut malam saat kembali dari pekerjaannya, dan Termohon selalu menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, perselisihan tersebut semakin memuncak yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah sejak bulan Oktober tahun 2023, dan Termohon menyuruh Pemohon untuk Pergi meninggalkan rumah Kediaman orang tua Termohon, meskipun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, suatu rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Oktober tahun 2023, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara Majelis Hakim juga selalu berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun Pemohon tetap bertekad ingin bercerai dengan Termohon tanpa ada perasaan menyesal sedikitpun, hal itu menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa ikatan bathin antara Pemohon dan Termohon telah hilang, apabila ikatan bathin telah hilang maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan bahwa unsur “terus-menerus terjadi

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 974/Pdt.G/2023/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena tidak mungkin terwujud tujuan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut tidak perlu mencari siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sesuai dengan yurisprudensi (putusan Mahkamah Agung) Nomor 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, melainkan Majelis Hakim melihat bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisah tempat tinggal tersebut menjadikan perkawinan antara Pemohon dan Termohon pecah (*broken marriage*) telah hilang rasa cinta kasih sayang, rasa saling menghormati antara keduanya, dimana hal tersebut merupakan landasan utama dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rohmah, karenanya tanpa landasan mendasar tersebut tidaklah mungkin antara keduanya dapat menciptakan kebahagiaan hidup dalam rumah tangga sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat *ar-Rūm* ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rohmah* dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan alternatif terakhir untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 974/Pdt.G/2023/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'ī yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim dari:

Al Qur'an Surah al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaaq*, juz I, halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث

تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن

المؤيد وهذا تايه العدالة

Artinya: *Islam memilih lembaga thalaaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.*

Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Mencegah kemudharatan lebih didahulukan daripada mengejar kemaslahat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat ruamha tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin disatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai talak yang diajukan suami sebagai Pemohon, maka sesuai Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 974/Pdt.G/2023/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim akan memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PENGGUGAT**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh **Nuzul Lubis, S.H.I., M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **Fri Yosmen, S.H., M.H.**, dan **Mulyadi Antori, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Ansor, S.H., sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 974/Pdt.G/2023/PA.Sim



Ketua Majelis

Nuzul Lubis, S.H.I., M.A

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fri Yosmen, S.H., M.H.

Mulyadi Antori, S.H.I.

Panitera

Ansor, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Perkara	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 38.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 158.000,00

(seratus lima puluh delapan ribu rupiah)